

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMALSUAN IDENTITAS

A. Pengertian Pemalsuan Identitas

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal di dalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana data data tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan di masyarakat.

Pemalsuan/manipulasi identitas terdiri dari dua suku kata yakni pemalsuan/manipulasi identitas. Manipulasi merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa inggris yaitu manipulation yang berarti penyalahgunaan atau penyelewengan.⁶⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manipulasi diartikan sebagai upaya kelompok atau perorangan untuk mempengaruhi perilaku sikap dan pendapat orang lain tanpa orang lain itu menyadarinya.⁶¹ Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran norma yaitu kebenaran atau kepercayaan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan pengertian identitasnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung makna ciri-ciri, keadaan khusus seseorang, dan jati diri seseorang. Manipulasi/pemalsuan identitas dalam perkawinan adalah suatu upaya penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa kebohongan kepada pejabat Negara yang tujuannya untuk bisa melangsungkan

⁶⁰ John M Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia, 2000, halaman 372

⁶¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, Halaman 712

perkawinan.⁶²

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar yaitu :

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.⁶³

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.⁶⁴ Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam asyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya, adanya surat ini karena dibuat secara palsu. Surat ini mempunyai tujuan untuk menunjukkan bahwa surat seakan-akan berasal dari orang lain atau pelaku, dan ini disebut sebagai pemalsuan materiil, karena asal dari surat itu ialah palsu. kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang

⁶² Adresau Sipayung, *Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Menurut No.1 Tahun 1974 dan KHI*, Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, halaman 5

⁶³ Ahmad Sukardja, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2008, halaman 9

⁶⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, halaman 7

lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan, menyalin, penggandaan, dan memproduksi tidak dianggap sebagai pemalsu, meskipun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat.

Masalah yang menyebabkan pemalsuan identitas jenis kelamin karena disebabkan beberapa faktor yaitu :

1. Sikap mental buruk pelaku yang pada dasarnya ingin mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya hanya untuk kepentingan diri sendiri.
2. Masih kurangnya pengetahuan sebagian anggota masyarakat tentang perkawinan berikut peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta hukum munakahat.
3. Masih kurangnya tertib pelaksanaan administrasi pencatatan perkawinan, akibat kurangnya pengetahuan dan kemampuan teknis para petugas atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan walinya.
4. Ketidakteraturan dan kelemahan sistem administrasi kependudukan pintu utama untuk melakukan pemalsuan identitas.
5. Modusnya, tahu sama tahu, komitmen untuk merahasiakan ditambah dengan iming-iming, sejumlah uang, selebar KTP palsu dapat diperoleh.
6. Perangkat aparat yang negotable atau modus konspirasi (persekongkolan) masih tetap eksis sampai sekarang.

7. Kurang bagusnya koordinasi antara pejabat/petugas pencatat perkawinan yang berwenang menanganinya.
8. Belum sepenuhnya diterapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, termasuk hukum munakahat belum merata dikalangan masyarakat dan instansi-instansi yang mengakibatkan kurangnya hukum.⁶⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, begitu pula sebaliknya. Pengecualian bagi suami untuk memiliki lebih dari satu isteri hanya apabila diizinkan oleh pengadilan. Izin tersebut dapat diberikan dengan alasan-alasan tertentu antara lain isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat memberikan keturunan. Selaian itu harus ada jaminan bahwa suami akan bertindak adil dan mampu menjamin keperluan isteri-isteri dan anak-anaknya. Namun kenyataannya di masyarakat, syarat-syarat yang tertuang dalam undang-undang tersebut dianggap mempersulit sehingga ada kecenderungan seorang suami yang ingin memiliki isteri lagi melakukan dengan tidak jujur seperti dengan cara memalsukan identitasnya.

Faktor-faktor yang menyebabkan individu memalsukan syarat-syarat perkawinan antara lain karena:

1. Surat-surat tidak lengkap

Prosedur pernikahan merupakan salah satu kebutuhan hidup yang paling utama dalam kehidupan masyarakat yang sempurna. Namun perkawinan

⁶⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, halaman 111

juga merupakan suatu hal yang mempunyai dasar-dasar hukum. Jadi perkawinan bukan suatu permainan, karena perkawinan mempunyai kedudukan hukum, baik hukum menurut syariat islam maupun hukum menurut undang-undang. Pendaftaran pernikahan sesuai ketentuan yang berlaku adalah setiap pasangan mempelai yang akan melangsungkan pernikahannya harus mendaftarkan dirinya kepada Kantor Desa Setempat. Langkah ini harus ditempuh setiap pasangan untuk memperoleh surat pengantar. Jika tidak ada surat pengantar dari Desa atau kelurahan setiap pasangan tidak dapat melakukan pernikahan.

2. Calon mempelai masih diawah umur.

Adanya pembatasan usia kawin yakni calon mempelai pria 19 tahun dan calon mempelai wanita 16 tahun , bahwa calon suami isteri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu, harus di cegah adanya perkawinan antara suami isteri yang masih dibawah umur.

3. Salah satu calon masih terikat perkawinan dengan pihak lain.

4. Mengubah identitasnya.

Pemalsuan syarat-syarat perkawinan kemungkinan juga dapat digunakan sebagai upaya alternatif untuk menubah identitas seseorang.⁶⁶

Bukti yang menerangkan identitas diri adalah Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan yang diminta dari kepala Desa atau Kantor Kelurahan setempat

⁶⁶ Firman Aditya, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Sumber :<http://riskyes2.blogspot.com/2012/05/html>, diakses pada tanggal 25 maret 2017 pukul 22.13 WIB

dimana calon mempelai bertempat tinggal, namun akan menjadi sebuah persoalan tersendiri apabila yang terjadi adalah surat keterangan yang digunakan ternyata tidak benar, baik dari cara memperolehnya maupun isi didalamnya.⁶⁷

Pemalsuan identitas tidak akan terjadi apabila perkawinan dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang berlaku.

B.Ketentuan Hukum Pemalsuan Identitas

Di dalam perkawinan apabila terjadinya pemalsuan identitas maka itu akan berdampak pada timbulnya pembatalan perkawinan, ini karena unsur penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Apabila dilihat dari segi yuridis pemalsuan surat perkawinan mempunyai dua kemungkinan yaitu perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan surat palsu dapat dimintakan pembatalannya dan apabila tidak dimintakan pembatalannya maka status perkawinan tetap sah. Dengan demikian dapat diketahui konsekuensi pemalsuan surat perkawinan itu adalah kejahatan yang terjadi dalam lapangan hukum perdata yang diakhiri dengan hukum pidana yaitu melanggar ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHPidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 253, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 274, 275, dan ditambah dengan Pasal 242 tentang sumpah palsu dan keterangan palsu.

⁶⁷Imas,Alumni Pasca Sarjana IAIN SMH Banten, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, sumber : jurnal.iainbanten.ac.id diakses pada tanggal 25 maret 2017 pukul 22.32 WIB

Dengan demikian untuk memperkuat kejelasan dari status identitas maka dibutuhkannya administrasi kependudukan, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa “administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”.

Selain itu dijelaskan juga di dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa “dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”.

Hal ini dilakukan karena administrasi kependudukan sebagai suatu sistem, bagi penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administrasi penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen.

C.Pembuktian Terhadap Pemalsuan Identitas

Dalam suatu sengketa perdata, sudah pasti para pihak telah merasa yakin apa yang diperjuangkan, yang dituntut didepan hakim adalah sesuatu yang bisa dibuktikan kebenarannya. Pembuktian kebenaran itu, disebabkan oleh ketersediaan bukti-bukti berupa dokumen, saksi-saksi, dan berbagai alat pendukung lainnya yang menurut persepsi mereka akan mendukung tuntutan haknya.⁶⁸ Pembuktian adalah penyajian alat bukti yang sah menurut hukum

⁶⁸ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2015, halaman 97

kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.⁶⁹

Membuktikan dalam arti logis adalah memberi kepastian yang bersifat mutlak atas suatu peristiwa yang sulit dibantah kebenarannya oleh siapa saja, termasuk oleh pihak lawan. Adapun membuktikan dalam arti konvensional adalah membuktikan suatu peristiwa tetapi tidak bersifat mutlak (sehingga kepastiannya sangat relatif).⁷⁰

Beban pembuktian haruslah berjalan secara objektif, adil, dan seimbang agar masing-masing dapat membuktikan sesuatu yang benar dan dimungkinkan pula seseorang dapat membuktikan apa yang tidak benar. Aturan-aturan pembuktian yang dicakup dalam hukum pembuktian dimaksudkan untuk digunakan dalam memeriksa sengketa untuk mencapai pada suatu putusan akhir baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana.⁷¹

Prinsip pembuktian yang dianut dalam hukum acara perdata adalah apa yang disebut dengan istilah *beyond reasonable doubt*. Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki.⁷² Prinsip yang dianut tidak bersifat stelsel negatif (*negatief wettelijk stelsel*), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan pidana, selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini hakim.

⁶⁹ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, halaman 83

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 96

⁷¹ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, PT. Alumni, Bandung, 2004, halaman 12

⁷² R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, halaman 9

Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki.⁷³ Sistem pembuktian ini dianut dalam Pasal 183 KUHAP. Namun tidak demikian dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formal (*formeel waarheid*). Dalam putusan MA No. 3136K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materil, namun apabila kebenaran materil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.⁷⁴

Didalam pembuktian harus adanya jenis-jenis alat bukti, tidak sama jenis atau bentuk alat bukti yang diakui dalam perkara pidana dan perkara perdata. Demikian juga titik beral alat buktinya berbeda, dalam Acara pidana sesuai ketentuan Pasal 148 KUHAP, alat bukti yang diakui secara enumeratif terdiri dari:⁷⁵

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk, dan
5. Keterangan terdakwa

Dalam hukum acara pidana alat bukti yang paling utama adalah keterangan saksi. Hal ini dikarenakan seseorang yang melakukan tindak pidana berusaha menyingkirkan atau menghilangkan alat bukti-bukti tulisan dan apa saja yang memungkinkan terbongkarnya tindak pidana

⁷³ R. Subekti, *Ibid*, halaman 9

⁷⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 498.

⁷⁵ M. Yahya Harahap, *Ibid*, halaman 556

yang dilakukan oleh para pelakunya sehingga menyulitkan para penyidik, penuntut, dan hakim untuk mengungkapkan kebenaran perbuatan pidana tersebut.⁷⁶

Mengenai alat bukti yang diakui dalam acara perdata diatur secara enumeratif dalam Pasal 1866 KUHPerdata, Pasal 146 HIR, Yang terdiri dari :⁷⁷

1. Bukti tulisan
2. Bukti dengan saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Dalam acara perdata alat bukti tulisan ditempatkan dalam urutan pertama. Hal ini sesuai dengan kenyataan jenis surat atau akta dalam perkara perdata, memegang peran yang penting. Dalam perkara perdata alat bukti yang dianggap paling dominan dan determinan adalah alat bukti surat. Sedangkan saksi pada dasarnya tidak begitu berperan.⁷⁸

Yang berwenang menilai pembuktian yang tidak lain merupakan penilaian suatu kenyataan adalah hakim, dan *hanya judex facti*. Terdapat tiga buah teori bagi hakim di dalam menilai alat bukti yang diajukan para pihak yaitu:

1. Teori pembuktian bebas

Pada kedudukannya yang bebas dan merdeka ketika memeriksa suatu perkara, maka hakim memiliki kebebasan penuh dalam menilai alat bukti.

⁷⁶ Zainal Asikin, *OP.Cit*, halaman 117

⁷⁷ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, halaman 556

⁷⁸ M. Yahya Harahap, *Ibid*, halaman 556

Hakim tidak terikat atau dibatasi oleh suatu ketentuan hukum yang dapat mengurangi kebebasan hakim.

2. Teori pembuktian negatif

Hakim sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, kekurangan dan kekhilafannya, maka menuntut perlunya pembatasan terhadap hakim sehingga diperlukan ketentuan yang mengikat hakim agar tidak melampaui kedudukannya . ketentuan tersebut membatasi hakim dengan larangan untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Hakim dilarang dengan berbagai macam pengecualian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 306 RBG 169 HIR, dan Pasal 1905 KUHPerdara.

3. Teori pembuktian positif

Hakim diperintahkan untuk melakukan suatu tindakan tertentu seperti yang diatur dalam Pasal 285 RBG/165 HIR yang menentukan “Akta autentik yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat itu,memerikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu, dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut”

Pada dasarnya hukum pembuktian terdiri dari pembuktian formil dan pembuktian materil. Pembuktian formil yaitu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat dalam RBG/HIR.Sedangkan pembuktian

materil mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat alat bukti tertentu dipersidangan serta kekuatan pembuktian dari bukti itu.

Dalam hukum acara perdata bahwa beban pembuktian akan dipikul oleh masing-masing pihak. Posisi hakim di persidangan berfungsi mengatur jalannya persidangan agar lancar dan memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan alat-alat buktinya. Ada beberapa teori tentang beban pembuktian yang menjadi pedoman bagi hakim:⁷⁹

1. Teori hukum subjektif (teori hak)

Teori ini menetapkan bahwa barang siapa yang mengaku, mendalilkan, berpendapat bahwa dirinya yang memiliki suatu hak, maka yang bersangkutan harus membuktikannya.

2. Teori hukum objektif

Teori ini mengajarkan bahwa seorang hakim harus melaksanakan peraturan hukum atas fakta-fakta untuk menemukan kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya.

3. Teori hukum acara dan teori kelayakan

Teori ini menitikberatkan pada sikap hakim yang harus adil dan sama sama seimbang dalam memberikan kesempatan kepada para pihak dalam mengajukan alat bukti. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak, dengan demikian hakim harus memberi beban kepada kedua belah pihak secara seimbang dan adil sehingga kemungkinan menang antara para pihak adalah sama.

⁷⁹ Zainal Asikin, *Op. Cit*, Halaman 115

Jadi, untuk membuktikan adanya unsur penipuan dan pemalsuan identitas dalam perkawinan maka penggugat harus membuktikan berupa bukti tertulis yaitu fotokopi kutipan akta nikah, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, dan juga saksi karena memang pada dasarnya beban pembuktian tidak terletak pada hakim melainkan pada masing-masing pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat.

BAB IV

KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT

PEMALSUAN IDENTITAS SUAMI (Studi Putusan Nomor

2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn)

A.Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pemalsuan Identitas dalam

Perkawinan

Dalam Putusan Nomor 2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn bahwa penggugat atas nama xxx yang berkerja sebagai Kepala KUA Kecamatan Medan Timur memberi Kuasa Khusus kepada Drs. Jalaluddin, S.H dan Drs. Arman Samara, S.H, Advokat pada kantor JAS & ASSOCIATES sebagai Penggugat yang telah mengajukan pembatalan pernikahan terhadap Tergugat I atas nama xxx dan tergugat II atas nama xxx dengan gugatan pada tanggal 21 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Medan dengan Register Nomor 2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Medan terhadap Tergugat I dan Tergugat II disebabkan karena Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan pernikahan dengan melakukan Pemalsuan Identitas . Tergugat I Memalsukan Identitas dengan menyatakan bahwa Tergugat I berstatus duda mati namun setelah terjadi pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II muncullah di media cetak bahwa Tergugat I masih memiliki isteri yang sah yang bertempat tinggal di Medan,hal ini diketahui isteri Tergugat I datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur dan mengatakan ia adalah isteri yang sah Tergugat I dan minta supaya pernikahan Tergugat I dan Tergugat II dibatalkan. Hal ini tidak sesuai dengan Model N-1,

N-2, N-4, N-6, yang di keluarkan oleh Lurah Pasar Gambir, yang menyatakan bahwa Tergugat I berstatus duda mati, bahwa Penggugat sebagai Kepala KUA merasa tertipu dan oleh karenanya mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) untuk melakukan pembatalan perkawinan.

Sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat melakukan pembatalan perkawinan yaitu :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri
2. Suami atau isteri
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum di putuskan
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan prkawinan telah melanggar asas monogami yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Sedangkan dalam Pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, yang dimaksud dengan dikehendaki oleh pihak-pihaknya ialah bahwa apabila ingin melakukan suatu perkawinan kembali maka harus adanya persetujuan diantara kedua belah pihak yaitu suami dan isteri yang telah di berikan izin oleh pengadilan untuk memiliki isteri dari satu. Namun dalam hal ini Tergugat I dalam melakukan perkawinan dengan Tergugat II tidak adanya izin dari pengadilan dan tidak adanya

kesepakatan di antara pihak-pihak yang menghendaki untuk di lakukan perkawinan dengan Tergugat II, dimana dapat diketahui bahwa Tergugat I telah melakukan pemalsuan Identitas dengan menyatakan bahwa Tergugat I berstatus Duda Mati namun setelah perkawinan di lakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II muncul di media cetak Bahwa Tergugat I masih memiliki isteri.

Bahwa berdasarkan dalil gugatan dan fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti, maka majelis Hakim Pengadilan Agama memberi putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan-persidangan, tidak pernah hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan putusan Verstek
3. Membatalkan pernikahan Tergugat I (xxx) dengan Tergugat II (xxx) yang berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014
4. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 1 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan tidak mempunyai kekuatan hukum
5. Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

B. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Berlakuknya pembatalan perkawinan dimulai setelah Keputusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya suatu perkawinan (Pasal 74 KHI). Terhadap perkawinan yang dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan maka putusan tersebut mempunyai

kekuatan hukum tetap maka perkawinan tersebut dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap atau perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Karena perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II tidak sah menurut hukumnya, maka mengenai Akta Kutipan Nikah No xxx tanggal 1 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun terhadap putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap atas batalnya suatu perkawinan maka tidak berlaku surut terhadap :

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
2. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
3. Orang-orang lainnya tidak termasuk a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam).

Didalam suatu perkawinan meskipun perkawinan tersebut telah dibatalkan namun perkawinan tersebut memiliki segala akibat perdata yaitu bahwa terhadap kedudukan suami isteri akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan yang telah dibatalkan perkawinan tersebut dinyatakan telah batal sejak adanya Putusan Pengadilan Agama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Akibat hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang dibatalkan adalah bahwa status dari anak yang sah dari keturunan kedua

orang tuanya, asal saja perkawinan itu oleh suami isteri kedua-duanya telah dilakukan dengan itikad baik (Pasal 97 Kitab Undang-Undang Perdata)

C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn

Pengadilan Agama Medan membatalkan perkawinan antara Tergugat I atas nama xxx dan Tergugat II atas nama xxx atas gugatan yang di ajukan oleh Penggugat atas nama xxx sebagai kepala KUA , ialah dikarenakan adanya pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Tergugat I. Dimana pada saat dilakukannya persidangan Tergugat I maupun Tergugat II tidak menghadiri persidangan serta tidak menunjuk seseorang sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi. Maka berdasarkan pasal 150 RBG majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek). Majelis Hakim dalam memutus perkara ini ialah melalui pertimbangan-pertimbangan yang berupa alat bukti yang diajukan oleh penggugat yang berupa alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Akta Nikah Model N Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur yang telah diberi materai secukupnya, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan Ketua Majelis memberi tanda P.1
2. Fotokopi Lampiran 13 KMA No. 298 Tahun 2003, Model N.7 perihal pemberitahuan kehendak nikah an. xxx dengan xxx tanggal 27 januari 2014 yang telah diberi materai secukupnya, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan Ketua Majelis memberi tanda P.2

3. Fotokopi Lampiran 7 KMA No. 298 Tahun 2003, Model N-1 Surat Keterangan untuk nikah an.xxx Nomor xxx, tanggal 10 Januari 2014 yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah Pasar Gambir, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi, yang telah diberi materai secukupnya, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan Ketua Majelis memberi tanda P.3
4. Fotokopi Lampiran 7 KMA No. 298 Tahun 2003, Model N-1, Surat Keterangan untuk nikah an.xxx, Nomor xxx, tanggal 15 Januari 2014 yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah Pekan Tg. Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Berdagai, yang telah diberi materai secukupnya, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan Ketua Majelis memberi tanda P.4
5. Fotokopi Harian Orbit tanggal 18 Desember 2015 yang memuat berita “Pj Walikota Binjai Punya Bini Muda” yang telah diberi materai secukupnya, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan Ketua Majelis memberi tanda P.5

Bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*villedig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Bahwa bukti P.1 berupa Akta Nikah merupakan akta otentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama islam yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Setempat sehingga telah terbukti bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan pernikahan pernikahan pada hari sabtu tanggal 01 Maret 2014.

Bahwa P.2 adalah akta otentik berupa formulir Model N.7 tentang “pemberitahuan kehendak nikah” , Majelis hakim menilai bahwa P.2 telah dapat membuktikan bahwa Tergugat I telah memberitahukan kehendak nikah kepada PPN (xxx) tentang maksud Tergugat I melangsungkan pernikahan dengan Tergugat II dengan melampirkan formulir model N.1, N.2, N.3, N.4, dan Model N.6 serta surat rekomendasi nikah.

Bahwa bukti P.3, adalah akta otentik berupa formulir model N.1 yang isi utamanya “Surat Keterangan Untuk Nikah” , Majelis Hakim menilai bahwa P.3 telah dapat membuktikan bahwa Lurah Pasir Gambir, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi telah mengeluarkan surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa Tergugat I adalah seorang Duda kerana kematian isteri.

Bahwa bukti P.4, akta otentik berupa model N.1 yang isi utamanya “Surat Keterangan Untuk Nikah” Majelis hakim menilai bahwa P.4 telah dapat membuktikan bahwa kepala Desa Pekan Tg. Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Berdagai telah mengeluarkan surat keterangan yang isisnya menerangkan bahwa Tergugat II adalah seorang janda karena kematian

Bahwa bukti P.5, adalah berita Harian Orbit, Majelis Hakim menilai bahwa P.5 telah dapat membuktikan bahwa Tergugat I adalah Pj. Walikota Binjai dan diduga telah mempunyai isteri muda.

Selain bukti-bukti surat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya maka penggugat menghadirkan saksi-saksi dari pihak P.3N dan salah seorang anggota masyarakat dibawah sumpahnya dalam memberikan keterangan didepan sidang, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi. Bahwa kedua orang saksi penggugat menerangkan secara terpisah atas pengetahuannya dan keterangannya terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang di sebut sebagai saksi-saksi *a quo*.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Tergugat I memberikan keterangan yang tidak benar dan mengatakan bahwa Tergugat I adalah seorang Duda yang ditinggal mati oleh isterinya dan sebenarnya bahwa Tergugat I masih memiliki isteri yang masih hidup yang bernama xxx.

Mengenai status perkawinan hakim berkesimpulan bahwa gugatan pembatalan pernikahan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud dari Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, maka pembatalan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan dengan putusan Verstek serta menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1998 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di bebaskan kepada Penggugat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor Penyebab pemalsuan identitas dalam perkawinan ialah bahwa di dalam perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II tidak adanya izin dari Pengadilan serta tidak adanya kesepakatan diantara pihak-pihak yang menghendaki untuk dilakukannya suatu Perkawinan dengan Tergugat II. Yang dimaksud dengan dikehendakinya oleh pihak-pihak ialah bahwa apabila ingin melakukan suatu perkawinan kembali maka harus adanya persetujuan diantara kedua belah pihak yaitu suami dan isteri yang telah di beri izin oleh Pengadilan untuk memiliki isteri lebih dari satu.
2. Akibat hukum dari adanya pembatalan perkawinan ialah bahwa perkawinan yang telah dilakukan setelah adanya Putusan Pengadilan Agama yang memiliki kekuatan hukum yang tetap maka perkawinan yang dilakukan antara suami dan isteri tidak memiliki kekuatan hukum atau di ananggap tidak pernah terjadinya suatu perkawinan dan terhadap Kutipan Akata Nikh tidak memiliki kekuatan hukum namun hal ini tidak berlaku surut terhadap kedudukan anak yang dilahirkan dari Perkawinan yang telah dibatalakan.
3. Mengenai Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn adalah hakim telah memutus perkara tersebut sesuai dengan duduk perkara yang ada dan sesuai dengan keterangan-keterangan yang diajukan oleh penggugat baik itu bukti tertulis, maupun

maupun bukti saksi yang telah memberi keteranga-keterangan didalam Persidangan dan dikaitkan dengan pasal-pasal yang terkait dengan masalah tersebut. Maka Hakim dalam hal ini berkesimpulan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas bahwa gugatan pembatalan pernikahan yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi maksud dari Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa gugatan dari penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum maka sudah patut dikabulkannya pembatalan perkawinan yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dengan Tergugat II.

B. Saran

1. Sebagai pasangan yang akan melangsungkan pernikahan haruslah terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap identitas diri calon pasangannya hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pemalsuan identitas.
2. Bahwa sebagai administrasi kependudukan lebih teliti lagi dalam mengeluarkan penerbitan dokumen dan data kependudukan yang berkaitan dengan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administratif kependudukan serta pendayagunaan dalam melakukan pelayanan terhadap publik.
3. Bagi para petugas pencatatan perkawinan (PPN) dalam melakukan pencatatan perkawinan seharusnya lebih teliti lagi dalam memeriksa setiap berkas-berkas yang diajukan oleh setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Bagi hakim yang mengadili dan memutus suatu perkara dalam pengambilan putusan haruslah didasarkan pada pertimbangan-

pertimbangan yang matang dan mantap secara yuridis, serta harus lebih teliti lagi agar putusan yang dikeluarkan dapat diterima oleh para pihak dan dapat memberikan keadilan bagi para pihak, sehingga dapat dijadikan panutan dikemudian hari terhadap perkara yang sama